

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berdasarkan suatu kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintah.¹

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..." jelaslah bahwa negara menjamin perlindungan atas rakyatnya, yang di jelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan hukum yang dijamin oleh Negara sesuai dengan yang tercantum dalam tujuan negara mencakup perlindungan terhadap anak. Anak merupakan anugrah dari Yang Maha Kuasa kepada orangtua dan juga merupakan amanah agar kita dapat menjaganya dengan baik agar kelak mempunyai sikap dan perilaku yang baik kepada sesama manusia serta tidak

¹ Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

menyimpang dari aturan hukum yang ada. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa yang didalamnya banyak terdapat potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan negara. Selain itu anak juga merupakan harapan orangtua, bangsa dan agama dimasa yang akan datang serta masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar kelas mampu memikul tanggungjawab itu, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.² Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandiriannya mereka sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa. Anak mempunyai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupannya.³ Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggungjawab negara.⁴ Anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana, banyak anak yang menjadi sasaran dari obyek kepuasan pelaku tindak pidana.

Korban tindak pidana pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari

² Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm.11

³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13

⁴ Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12

korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.⁵

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa hubungan antara korban dan pelaku, adalah hubungan sebab akibat. Akibat perbuatan pelaku, yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan.⁶ kerugian yang dialami korban akibat terjadinya suatu kejahatan tidak selalu berupa kerugian materiil, atau penderitaan fisik saja, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kerugian atau dampak psikologis. Korban kejahatan bisa terus merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah menimpanya yang dapat menghalangi anak untuk beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari.

Hubungan antara korban dan pelaku kejahatan sering kali bersifat personal. Hal ini dapat ditemui dalam berbagai jenis kejahatan, yang melibatkan keluarga atau orang terdekat, seperti tindakan kekerasan pada anak. Pada jenis kejahatan semacam ini, sering terjadi kontak dengan pelaku yang akan semakin menambah ketakutan dari si korban untuk mengambil tindakan. Apabila korban mengambil tindakan dengan cara melaporkan kepada pihak lain tentunya akan mengundang kemarahan pelaku. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban sangat diperlukan, tidak hanya dari si pelaku itu

⁵ Dikdik M.Arief Mnsur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.48

⁶ Samuel Walker, 1985, *Sense and Nonsense about Crime, A Police Guide*, Monterey-California, Brooks/Cole Publishing Company, hlm.145

sendiri, tetapi dari pihak-pihak yang cenderung ikut andil dalam tindakan tersebut.

Di Indonesia, kasus yang banyak terjadi saat ini salah satunya adalah kasus kekerasan pada anak. Kekerasan merupakan kejahatan yang telah ada sejak dahulu dan sampai sekarang masih menjadi kejahatan yang menyelimuti keberadaan manusia, termasuk Indonesia. Fenomena kekerasan terhadap anak semakin sering terjadi dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah yang terjadi, tetapi dari segi kualitas atau bentuknya pun ikut meningkat.

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan termasuk tindak pidana kekerasan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa, ataupun yang dilihat langsung. Di Indonesia khususnya di Kota Padang berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Sumbar, penanganan kekerasan terhadap anak pada Tahun 2021 mencatat terdapat 416 kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat, dan 63 kasus kekerasan di Kota Padang, yang diantaranya merupakan kekerasan fisik dan psikis, persetubuhan, dan pencabulan.⁷ Hal ini membuktikan bahwa tindak pidana kekerasan di Sumatera Barat semakin meningkat dibandingkan dengan tingkat kekerasan pada Tahun 2019 yang tercatat hanya 115 kasus.⁸

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya. Kekerasan merupakan suatu kejahatan yang harus di perhatikan secara khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini

⁷ Data bersumber dari Data Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (KIA) Polda Sumatera Barat, Tahun 2021

⁸<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/03/06/11290681/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sumbar-meningkat-2020-ada-15-kasus>

dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya hal ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preemtif, preventif, maupun represit, dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh lembaga yang berkompeten. Untuk menghindari dan mengurangi terjadinya tindak pidana terhadap anak, khususnya tindak pidana kekerasan maka dibutuhkan dukungan tidak hanya dari keluarga atau orang terdekat saja, tetapi juga dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan khusus terhadap anak berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Khusus yang dimaksud dapat berupa pembinaan dan pendampingan. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa terdapat perlindungan yang diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik, dan/atau psikis;

10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban kejahatan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak dapat kita lihat bahwa negara menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Negara kita sebenarnya sudah memiliki aturan hukum yang cukup untuk melindungi kepentingan anak. Hal ini berarti sudah terdapat kepastian hukum didalamnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound tentang kepastian hukum yang menyebutkan bahwa kepastian hukum itu dapat membuat individu mengerti mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta dapat berupa jaminan hukum yang diberikan untuk setiap orang dari tindakan kesewenangan yang dapat membahayakan anak.⁹ Dalam konsideran butir b Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik Sosial menyatakan bahwa terjadinya konflik sosial, perempuan dan anak cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan termasuk kekerasan sosial, serta belum optimalnya memperoleh perlindungan dan pemberdayaan.¹⁰

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019-2024, telah ditetapkan visi dan misi Kota Padang serta rencana strategis satuan kerja masing-masing dinas di Kota Padang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.137

¹⁰ Aria Zurnetti, 2019, *Hukum Pidana Khusus Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT*, Andalas University Press, Padang, hlm.59

termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, dengan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan jangka menengah yaitu untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak anak dengan arah kebijakannya dengan meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Baru-baru ini terdapat sebuah kasus yang cukup menggemparkan di Kota Padang, yang mana seorang nenek melakukan kekerasan terhadap cucunya di sebuah angkutan umum di Kota Padang, tindakan tersebut sudah berulang kali dilakukan oleh sang nenek, hingga anak tersebut mengalami luka lebam di badannya.¹¹ Hal ini membuktikan bahwa tindak pidana kekerasan ini semakin hari semakin meningkat, seperti halnya kasus tersebut, orang dapat melakukan kekerasan dimana saja termasuk di tempat umum.

Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai wujud dari peraturan tersebut terdapat lembaga yang menangani masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai unit

¹¹<https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/105171-menyesali-perbuatannya-nenek-pelaku-kekerasan-anak-di-atas-angkot-padang-berdamai> diakses pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 14.00 WIB

pelaksana teknis daerah yang bergerak dalam perlindungan yang memiliki peran sangat penting dalam pendampingan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak atas pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dari uraian di atas, terdapat beberapa masalah yang akan dicari pemecahannya dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh DP3AP2KB Kota Padang dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Padang“**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Padang?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan tepat, tujuan dalam suatu penelitian tersebut menunjukkan suatu kualitas dan nilai dari suatu penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus dinyatakan secara jelas dan ringkas karena hal tersebut akan memberikan arah dalam penelitiannya.¹² Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Padang
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota

¹² Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm.109

Padang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini secara otomatis bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum umumnya dan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan khususnya di Kota Padang.

b. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti-peneliti dalam mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut.

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun setiap pihak yang bekerja di bidang pemerintahan terkait.

b. Bermanfaat bagi penerapan hukum untuk meningkatkan keterampilan dan keaslian serta pemahaman lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Penulisan Kepustakaan Dan Informasi, Penelitian Tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota**

Padang“ belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli adanya. Meskipun ada peneliti-peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian tentang tema permasalahan seperti judul diatas namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh:

1. Tesis Yelli Nelvia, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Pengaturan Sanksi Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Kebijakan Perundang-undangan di Indonesia.

Yelli Nelvia melakukan penelitian tesis dengan judul Pengaturan Sanksi Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Kebijakan Perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan penelitian yang dikemukakan oleh Yelli Nelvia yaitu:

- a. Bagaimanakah pengaturan tentang sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
- b. Bagaimanakah pengaturan sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

2. Tesis Salmah Novita Ishaq, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual?

b. Bagaimanakah kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual?

3. Tesis Ani Surtinah, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kekerasan Terhadap Perempuan Studi Tentang Efektifitas Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS). Dalam penelitian ini, pokok permasalahannya adalah:

- a. Bagaimanakah efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di PTPAS?
- b. Bagaimanakah konsep ideal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di PTPAS?

Penelitian ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan khususnya di Kota Padang saat ini belum banyak terlihat sebagaimana seharusnya badan atau lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan tersebut, sehingga apa yang diatur dalam Undang-undang dan apa yang terlihat dilapangan akan dianalisis lebih lanjut.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan “pisau” analisis untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu

terjadi. Teori itu harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran. Pada akhirnya, bangunan berfikir terhadap fakta yang saling berkontradiksi tersebut dapat tersusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris (kenyataan) dan simbolis.¹³ Pada arah yang lebih mendalam, teori dibangun dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁵ Itulah sebabnya dalam penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana

¹³ Otje Salman, 2004, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004, hlm.21

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53

¹⁵ *Ibid*, Hlm.54

Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang ini menggunakan teori perlindungan hukum, karena sesuai dengan pengertiannya perlindungan hukum itu digunakan untuk melindungi hak dari subjek hukum itu sendiri agar tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut terlaksana sebagaimana mestinya, agar tidak ada lagi kasus Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Kota Padang.

Menurut pendapat Phillipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.¹⁶

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilakukan untuk melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

¹⁶ Phillipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, Hlm.29

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi tindak pidana atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁷

Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk situasi dan kondisi yang memungkinkan pemenuhan hak dan kewajiban anak korban tindak pidana kekerasan secara manusiawi. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh Undang-undang.

b. Teori Kewenangan

Istilah Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of the theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman, yaitu *theorie der autoriatat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan. Menurut H.D. Stoud yang dikutip oleh Ridwan HR, pengertian kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum

¹⁷ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

publik.¹⁸ Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

1. Adanya aturan-aturan hukum; dan
2. Sifat hubungan hukum

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syarifudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.

¹⁹ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, Hlm 110

¹⁹ Ateng Syarifudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22

kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁰ Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang di perintah (*the rule and the ruled*)”.²¹

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam defenisi tersebut, tidak tampak pengertian teori kewenangan, Menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang: “kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat”²²

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 74 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang dapat dilihat bahwa

²⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78

²¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185

DP3AP2KB Kota Padang merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam hal perlindungan terhadap anak korban tindak pidana.

c. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu adalah teori efektivitas hukum.²³

Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur

²³ *Ibid*, hlm. 301

“sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”²⁴ lebih lanjut Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang lebih banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.²⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undnag-undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dana tau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang

²⁴ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Oeradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, hlm. 375

²⁵ *Ibid*

²⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.²⁷

Teori efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi dalam hal ini instansi yang dimaksud adalah DP3AP2KB Kota Padang maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas, dan fungsi instansi tersebut.

2) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka berikut ini

²⁷ *Ibid*, hlm. 91

diuraikan kerangka konseptual yang melandasi dan merangkai penelitian ini secara keseluruhan.

a. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalkan memberikan perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan tersebut sebagai hal yang perlu untuk dilindungi dalam sebuah hak hukum.²⁸

Philipus M.Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁹

²⁸ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal.357

²⁹ Philipus M.Hadjon, *Op.Cit.* hal. 25

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan dan hak atas rasa aman. Hal tersebut sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*
2. *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidana dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Undang-undang. Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh negara sekalipun.

³⁰ Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal.3

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

b. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan adanya pembinaan dan perlindungan. Upaya pembinaan dan perlindungan ini dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, sering dijumpai seperti perilaku di masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenali status sosial dan ekonomi.³¹


Dalam hal ini anak dijadikan sebagai korban karena keterlibatan dalam segi pengalaman dan keterbatasan lain yang dimiliki anak. Anak memiliki hak asasi yang sebagaimana dimiliki oleh orang dewasa, yaitu HAM (Hak Asasi Manusia). Perbuatan yang tidak semestinya dapat termasuk dalam perbuatan pidana. Anak sebagai manusia dalam masa

³¹Beniharmoni Harefa, 2016, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta, Deepublish, hlm.1

transisi yang penuh gejala fisik, psikis dan sosial pada kelompok umur tertentu akan mengarungi hidup yang banyak kerawanan akan terjadinya tindak pidana.

Di Indonesia terdapat beberapa definisi mengenai anak, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Pasal 1 angka 1 menjelaskan mengenai pengertian anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Pengadilan Anak Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; didalam Undang-undang ini mendefinisikan anak atau dapat dikategorikan sebagai anak apabila anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, serta umur tersebut dibedakan berdasarkan suatu tindak pidana yang dilakukan dibagi menjadi 3 kategori yaitu:
 - a. Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;



b. Pasal 1 angka 4 disebutkan mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan. Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; mengenai pengertian Anak yang tersirat dalam Pasal 1 angka 5, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Apabila terjadi suatu tindak pidana tentu yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Beberapa pengertian korban dapat kita lihat baik dari para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi

internasional yang membahas mengenai korban, diantaranya sebagai berikut:

1. Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³²
2. Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³³
3. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitannya itu diabaikan oleh negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.³⁴

Dengan melihat pengertian korban tersebut, dapat dilihat bahwa pada dasarnya korban tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung mengalami penderitaan akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan, tapi lebih luas lagi termasuk

³² Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm.63

³³ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 108

³⁴ Romli Atmasasmita, 1993, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm.

didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian akibat membantu korban mengatasi pendertitaannya.

Istilah korban merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut dapat berbentuk penderitaan fisik, psikologi maupun ekonomi”. Kata korban mempunyai pengertian sebagai orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya).³⁵

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, “korban

³⁵ Purwadarmita, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.33

adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.”

Apabila diperhatikan beberapa definisi tentang korban di atas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu:

1. Orang (yang menderita)
2. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi
3. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum
4. Dilakukan oleh pihak lain.³⁶

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa pengertian korban, namun penulis lebih cenderung menggunakan pengertian korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

d. Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan hukum atau larangannya. Namun didalam KUHP tidak dijelaskan

³⁶ Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.31

menganai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata Delik, yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³⁷

Tindak pidana menurut Simons, merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan oleh si pembuat atau pelaku.³⁸ Dari rumusan tindak pidana tersebut, Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.³⁹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila hal itu terjadi.⁴⁰ Sedangkan Prof. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa kejahatan kekerasan harus merujuk

³⁷ Arif Gosita, Op.Cit, hlm.119

³⁸ C.S.T. Kansil, 2001, *Latihan Ujian Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106

³⁹ Zainal Abidin Frid, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, 1985, *Kasus Kriminologi*, Ghalia, Jakarta,

pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.⁴¹

Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak pidana kekerasan belum secara konkret diatur. Artinya hukum pidana memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.⁴²

Physical abuse (kekerasan fisik), menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. *Physical neglect* (pengabaian fisik), kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepacatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa dijambak, dicekik, diseret, dipukul, ditendang, dibanting, ditusuk, dibacok, dll. Dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP), menyangkut kekerasan fisik dapat dilihat pada Pasal 351-355,

⁴¹ Romli Atmasasmita, 1988, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, hlm.55

⁴² Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm.3

Pasal 338-341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 330-332 dan Pasal 301.⁴³

Emotional abuse (kekerasan emosional), menunjuk pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini seperti, tidak memperdulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental yaitu dicaci, diludahi, diusir, dll. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan mental (psikologis) dapat dilihat pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 335.⁴⁴

Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat dalam Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, dan Pasal 295.⁴⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.

Dalam hal penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap

⁴³*Ibid*, hlm.3

⁴⁴*Ibid*, hlm.3

⁴⁵*Ibid*, hlm.3

Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, metode penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang dimaksudkan agar dapat melihat hukum secara nyata serta bagaimana sebetulnya hukum itu bekerja di lingkungan masyarakat.⁴⁶

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang ada dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Jenis Penelitian Hukum Empiris (*Yuridis Empiris*) dimaksudkan dalam rangka melakukan observasi (pengamatan) secara langsung tentang kejadian dilapangan. Terkait tipologi dan klasifikasi penelitian, Syamsudin berpendapat bahwa hukum normative disetarakan dengan penelitian hukum doctrinal, sementara lain sisi yakni penelitian hukum empiris disetarakan dengan penelitian hukum diktrinal.⁴⁷

⁴⁶ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan & Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.174

⁴⁷ Syamsudin Pasamai, 2010, *Metode Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, PT.Umitoha, Makasar, hlm. 66-67

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penulisan deskriptif analisis ini bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisasikan dan menganalisis teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Sifat penelitian deskriptif analisis terbatas pada usaha dalam mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa yang sebagaimana mestinya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. Hasil dari penelitian ini ditekankan pada gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dari dokumen yang tidak resmi yang kemudian lebih lanjut diolah oleh peneliti.⁴⁸ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dari hasil wawancara langsung yang dilakukan kepada pihak-pihak yang dirasa penting dan terlibat serta mengetahui terkait dengan persoalan yang sedang diteliti. Sebagai data yang diperoleh langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang melalui wawancara dengan Kabid Perlindungan Hak

⁴⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105-106

Perempuan, dan Perlindungan Khusus Anak tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan di Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.⁴⁹ Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁵⁰ Data sekunder ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁹*Ibid*, hlm.47

⁵⁰Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.11

f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

g. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer yaitu literature-literatur, tulisan-tulisan, makalah, hasil seminar dan jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang dalam mendefinisikan atau menerjemahkan istilah hukum dalam suatu penelitian, seperti yang terdapat dalam kamus-kamus hukum yang dipergunakan dalam pembahasan, sederhananya bahan hukum tersier ini adalah petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵¹

Sumber data yang diperoleh penulis berasal dari:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu data-data yang diperoleh untuk penulisan yang penulis dapatkan dari

⁵¹ *Op Cit*, Bambang Sunggono, hlm. 114

berbagai literature yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

Data-data tersebut diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan bahan bacaan yang terkait dalam menunjang pembahasan

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normative, sedangkan bagi penelitian hukum empiris (sosiologis) studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner. Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.⁵²

⁵² Bambang Waluyo, 2008, *Op Cit*, hlm.50

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden (Kabid Perlindungan Hak Perempuan, dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang). Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.⁵³

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

⁵³ Sugiyono, 2009, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.137

b. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinyatakan dengan bilangan.⁵⁴ Data menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh dari lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah teknik *Purposive Sampling*, yang mana sampel diambil berdasarkan tujuan agar sesuai dengan maksud dan dapat menjamin bahwa unsur yang ingin diteliti sesuai. Lokasi tempat penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan terletak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

⁵⁴ Hotman Pardomuan Sibuca dan Heryberthus Sukartono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatau Book, Jakarta, hlm.71